ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH – PENJABARAN APBD – PERUBAHAN KEDUA

2026

PERBUPKAB PROBOLINGGO NO. 15, BD 2026/NO. 15 SERI G, 1.509 HLM

PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 37 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

ABSTRAK:
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 163 dan Pasal 164 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026
- Dasar hukum peraturan ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 12 Tahun 1950; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana diubah terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2026; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana diubah terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2026; UU No. 7 Tahun 2021; PP No. 5 Tahun 2009 sebagaimana diubah terakhir dengan PP No. 1 Tahun 2018; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 27 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan PP No. 28 Tahun 2020; PP No. 18 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan PP No. 1 Tahun 2023; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 64 Tahun 2013; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Permendagri No. 19 Tahun 2016 sebagaimana diubah dengan Permendagri No. 7 Tahun 2024; Permendagri No. 70 Tahun 2019; Permendagri No. 90 Tahun 2019; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Permendagri No. 9 Tahun 2021; Permendagri No. 14 Tahun 2025; Perda Kabupaten Probolinggo No. 9 Tahun 2025; Peraturan Bupati Probolinggo No. 37 Tahun 2025 sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Probolinggo No. 11 Tahun 2026.
- Peraturan Bupati ini merevisi beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2025 yang telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2026, yaitu: Pasal 9 tentang pendapatan transfer direncakan sebesar Rp. 1.880.243.313.081,00; Pasal 11 tentang pendapatan transfer antar daerah sebesar Rp. 97.683.114.081,00 (terdiri dari pendapatan bagi hasil Rp. 91.287.494.193,00 dan bantuan keuangan Rp. 6.395.619.888,00); Pasal 13 tentang belanja operasi sebesar Rp. 1.769.109.246.817,48 yang mencakup belanja pegawai Rp. 987.250.040.576,00, belanja barang dan jasa Rp. 690.320.531.921,48, belanja subsidi Rp. 26.250.000,00, belanja hibah Rp. 86.346.636.329,00, dan belanja bantuan sosial Rp. 5.165.788.000,00; Pasal 14 tentang belanja modal sebesar Rp. 152.258.566.339,52 yang meliputi belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan/jaringan/irigasi, aset tetap lainnya, dan aset lainnya; Pasal 15 tentang belanja tidak terduga sebesar Rp. 11.000.000.000,00; serta Pasal 19 mengenai rincian APBD yang diubabh sebagaimana dicantumkan dalam Penjelasan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

CATATAN:
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada diundangkan, yaitu 15 April 2026.
- Peraturan ini mengubah Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 37 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (BD

2025/No. 37 Seri G) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 11 Tahun 2026 (BD 2026/No. 11 Seri G)

- Penjelasan: 1.494 Hlm